



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :

Nama : MOH. Kurdi, SP, MM

No. KTP/SIM/Paspor : 3529073007860004

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Buddagan Rt/Rw
001/003 Bangkal

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 30 Juli 1986

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwas Kecamatan
Kota Sumenep



Dengan Temuan bertanggal 17 November 2018 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor **001/TM/PL/ADM/Kec.KotaSumenep/16.35/XI/2018** tanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut Pelapor ; _____

MENEMUKAN

Pemasangan iklan kampanye di Media Daring (Media Online) yang ditayangkan di salah satu iklan media online Kabupaten Sumenep yaitu PT. Jhala Sotra News (asatoe.net). Pada media online tersebut ditemukan pemasangan iklan Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Sumenep yaitu Calon Legislatif No. urut 5 atasnama Anwar, S.T.HI, dari Partai PKB Dapil 1 dan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

No. urut 7 atasnama Nur Faizin, M.A dari Partai PKB Dapil XIV Madura.

Dengan Temuan bertanggal 17 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **001/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018** tanggal 19 November 2018.

Telah membaca Temuan Pelapor
Mendengar Jawaban Terlapor
Mendengar keterangan saksi-saksi
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;_____



- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :_____

TEMUAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah menyampaikan Temuan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Formulir A Laporan Hasil Pengawasan, yaitu :

1. Bahwa yang menemukan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Buddagan Rt/Rw 001/003 Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;___
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Legislatif No. urut 5 atasnama Anwar, S.T.HI, dari Partai PKB Dapil 1 dan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur No. urut 7 atasnama Nur Faizin, M.A dari Partai PKB Dapil XIV Madura, yang berkedudukan sebagai peserta pemilu;__
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan pelapor telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa Temuan peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 17 November 2018 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep

Pada Tanggal 19 November 2018;

5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*), Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep ;
6. Bahwa dalam Temuan tanggal 17 November 2018, Penemu melampirkan bukti berupa:-----
 - Iklan Media Daring (media online) PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*)
 - Dokumen Cetak Hasil Screenshoot Iklan Kampanye peserta pemilu 2019 pada Media Online *asatoe.net*

Saksi-Saksi, yaitu:

1. Riska Febriyanti ;
2. Syaiful Akbar ;

7. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah yaitu pada Tanggal Pada tanggal 17 November 2018, Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep melakukan pengecekan Iklan di Media Online dan menemukan Iklan Kampanye yang ditayangkan di salah satu iklan media online Kabupaten Sumenep yaitu PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*). Pada media online tersebut ditemukan pemasangan iklan Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Sumenep yaitu Calon Legislatif No. urut 5 atas nama Anwar, S.T.HI, dari Partai PKB Dapil 1 dan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur No. urut 7 atasnama Nur Faizin, M.A dari Partai PKB Dapil XIV Madura. Berdasarkan hasil investigasi Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep menemukan fakta bahwa benar PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*) mempublikasikan Iklan Kampanye tersebut. Bahwa iklan tersebut dapat dianggap telah melakukan kampanye di media daring sebagai calon Anggota Legislatif, padahal jadwal pemasangan iklan untuk kampanye di media daring belum dapat dilakukan karena belum memasuki tahapan;-----





8. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari informasi yang dikumpulkan melalui proses investigasi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Kejadian pemasangan iklan kampanye oleh peserta pemilu melalui media daring (online) yang dilakukan sebelum tahapan kampanye iklan melalui media daring seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 ayat (2) yang berbunyi “kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang”, adapun maksud metode kampanye yang disebutkan pada pasal tersebut adalah metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, serta Rapat Umum.
- Hasil investigasi panwaslu kecamatan kota menemukan fakta bahwa PT. Jhala Sotra News (asatoe.net) mempublikasikan iklan kampanye atas nama saudara Anwar, S.T.HI Caleg DPRD Kab.Sumenep Dapil 1 No.urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Nur Faizin, MA Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XIV No.urut 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

9. Bahwa berdasarkan analisa proses investigasi diperoleh hasil :

Bentuk pemasangan iklan kampanye yang dilakukan melalui media dalam jaringan (online) sebelum masuk pada ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 276 ayat (2) merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 492 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

10. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:-----

10.1 Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

10.2 Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; -----

10.3 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk tidak mengikutkan terlapor pada masa kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring, atau setidaknya mengurangi jadwal kampanye media daring terlapor pada masa Kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring;-----

10.4 Memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan penayangan Iklan Kampanye Media Daring di Media online *asatoe.net*;

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk tidak mengikutkan terlapor pada masa kampanye

iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring, atau setidaknya mengurangi jadwal kampanye media daring terlapor pada masa Kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring;

-
4. Memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan penayangan Iklan Kampanye Media Daring di Media online *asatoe.net*;

Demikianlah Temuan Pelapor, Dengan Harapan Bawaslu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----



11. Bahwa untuk menguatkan Temuannya, Penemu melampirkan bukti sebagai berikut :
- Bukti P-1 Iklan Kampanye Peserta Pemilu 2019 pada Media Daring (Media Online)
 - Bukti P-2 Dokumen Cetak Hasil Screenshoot Iklan Kampanye peserta pemilu 2019 pada Media Online *asatoe.net*
12. Bahwa Penemu dalam Formulir A Laporan Hasil Pengawasan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam Undangan Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI PELAPOR

- 1. Saksi Riska Febriyanti**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-
- Bahwa saksi selaku Staf Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep ;
 - Bahwa saksi bekerja pada di Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep Pada Bulan Januari Tahun 2018;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui iklan kampanye dengan gambar Calon Legislatif No. urut 5 atas nama Anwar, S.T.HI, dari Partai PKB



Dapil 1 dan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur No. urut 7 atasnama Nur Faizin, M.A dari Partai PKB Dapil XIV Madura

- Bahwa Saksi mengetahui iklan kampanye pada tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep;---
- Bahwa Saksi mengetahui iklan kampanye dari Handphone miliknya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui iklan kampanye gambar Calon Legislatif DPRD Kabuptaen Sumenep atas nama Anwar, S.T.HI dan Nur Faizin, M.A Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Media Online *asatoe.net*;-----

2. Saksi Syaiful Akbar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ..

- Bahwa saksi selaku Pengawas Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Iklan Kampanye tersebut di Media internet yaitu Media Online *asatoe.net*;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Iklan Kampanye di Warung Internet di daerah Desa Bangselok;-----
- Bahwa Saksi melihat Iklan Kampanye tersebut dengan Gambar salah satunya dari Calon Legislatif dari PKB Jawa Timur, Nur Faizin dan Calon Legislatif PKB dari Kabupaten Sumenep yaitu Anwar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Iklan Kampanye tersebut pada tanggal 17 November 2018, sekitar pukul 19.00 WIB;-----

KETERANGAN TERLAPOR

1. **Anwar, S.T.Hi**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ..

- Bahwa Terlapor di Undangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;.....
- Terlapor menyatakan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep, nomor urut 5 dari Partai PKB, Dapil 1;
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya mengetahui mengenai Metode Kampanye Pemilu;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya tidak tahu pasti mengenai tanggal tahapan Kampanye;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya tanggal pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu tanggal 17 April 2019;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya bahwa benar gambar dirinya yang ada pada Iklan Kampanye *asatoe.net*;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya tidak merasa untuk memasang Iklan Kampanye tersebut, karena menurut dirinya belum pernah ada kontrak profesional pemasangan iklan dengan media manapun terkait program kampanye dirinya termasuk pada Media Online Jhala News;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa pemilik PT. Jhala News, **asatoe.net** adalah atas nama Abd. Wahed;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya sudah mengenal saudara Abd. Wahed mulai sejak menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;.....
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait Penayangan Iklan Kampanye yang dipublikasikan di Media Online **asatoe.net**;.....





- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan Kontrak berbayar dengan Media Online manapun terkait Penanyangan Iklan Kampanye tersebut;
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa yang memasang Iklan Kampanye tersebut adalah teman-temannya. Dan baginya itu wajar-wajar saja hanya sekedar membantu antar teman;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya mengetahui iklan Iklan Kampanye tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan dari temannya yang bernama imam;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya tidak mengingat tanggal pemberitahuan Iklan tersebut, Karena pada saat ada pemberitahuan dari temannya, Iklan tersebut langsung dihapus dari Media Online dengan menghubungi temannya, Abd. Wahed;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya sebelumnya tidak mengetahui mengenai Metode Kampanye seperti Iklan, Media cetak, Media Online, Pemberitaan dan Penyiaran dilakukan pada 21 (dua puluh satu) Hari dan 1 Hari sebelum masa tenang;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya tidak pernah mencanangkan Metode Kampanye Iklan di Media untuk dijadikan bentuk metode kampanye utamanya dalam proses pemenangan dirinya dalam pemilihan umum 2019;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya tidak ada alasan untuk melakukan Pamasangan Iklan Kampanye di Media Online karena menurut dirinya tidak pernah memasang iklan kampanye tersebut;-----



- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya setelah mengetahui adanya Jadwal Kampanye iklan di Media Online maupun elektronik, menurut dirinya ini menjadi pembelajaran bahwa terdapat aturan pasal didalamnya yang mengatur tentang Jadwal Kampanye;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa di Partai ada pembinaan dan sosialisasi terkait Metode Kampanye, namun dirinya tidak menghadiri acara tersebut;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dari pihak partai tidak ada teguran apapun terhadap Iklan Kampanye tersebut;-----

2. ABD. WAHED, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ..

- Bahwa Terlapor di Undangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan dirinya sebagai Ditektur sekaligus komisaris PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*) ;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mendirikan PT. Jhala News (*asatoe.net*) sejak akhir tahun 2016;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya bergerak pada bidang pemberitaan Media Pers;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa Media Online miliknya sudah profesional dan berbayar;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa PT. Jhala News, ***asatoe.net*** sudah memiliki izin;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengenal dengan Sdr. Anwar dan Nur Faizin;-----



- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Sdr. Anwar dan Nur Faizin merupakan Peserta Pemilu;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya melakukan Iklan tersebut atas dasar inisiatif sendiri untuk menarik perhatian Peserta Pemilu lainnya agar memasang Iklan Kampanye yang dirinya lakukan;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya tidak disuruh oleh Sdr. Anwar dan Nur Faizin untuk mengkampanyekan mereka di Media Online;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi mengenai Calon Legislatif Anwar dan Nur Faizin tersebut pada Media Kompas bahwa tahapan kampanye sudah dimulai, dirinya tidak mengetahui ada aturan pasal terkait aturan kampanye iklan media pada 21 hari sebelum masa tenang;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Iklan Kampanye tersebut merupakan simbol citra diri dari seorang peserta pemilu;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya sendiri yang mengupload Iklan Kampanye;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pasal aturan terkait larangan kampanye iklan media sebelum waktunya;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa yang mengedit layout iklan tersebut adalah temannya sendiri. Atas nama Fathorrahman;-----
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengetahui pemasangan Iklan itu melanggar dari teman wartawannya;
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya dirinya menanggapi kejadian kasus

pelanggaran secara pribadi akan menjadikan ini pembelajaran bagaimana cara kami mencari iklan untuk dipublikasikan dalam media kami yang sesuai aturan kampanye;-----

13. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam undangan klarifikasi pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa saksi **Riska Febriyanti** selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memiliki yang sekaligus sebagai Staf Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep ;---
- Bahwa saksi **Riska Febriyanti** bekerja pada di Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep Pada Bulan Januari Tahun 2018;-----
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui iklan kampanye dengan gambar Calon Legislatif No. urut 5 atas nama Anwar, S.T.HI, dari Partai PKB Dapil 1 dan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur No. urut 7 atasnama Nur Faizin, M.A dari Partai PKB Dapil XIV Madura
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui iklan kampanye pada tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep;-----
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui iklan kampanye dari Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui iklan kampanye gambar Calon Legislatif DRPRD Kabuptaen Sumenep atas nama Anwar, S.T.HI dan Nur Faizin, M.A Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Media Online *asatoe.net*;-----
- Bahwa saksi **Syaiful Akbar** selaku Pengawas Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;---





- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** mengetahui Iklan Kampanye tersebut di Media internet yaitu Media Online *asatoe.net*;_____
- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** mengetahui Iklan Kampanye di Warung Internet di daerah Desa Bangselok;_____
- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** melihat Iklan Kampanye tersebut dengan Gambar salah satunya dari Calon Legislatif dari PKB Jawa Timur, Nur Faizin dan Calon Legislatif PKB dari Kabupaten Sumenep yaitu Anwar;__
- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** mengetahui Iklan Kampanye tersebut pada tanggal 17 November 2018, sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya bahwa benar gambar dirinya yang ada pada Iklan Kampanye *asatoe.net*;___
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya tidak merasa untuk memasang Iklan Kampanye tersebut, karena belum pernah ada kontrak profesional pemasangan iklan dengan media manapun terkait program kampanye dirinya termasuk pada Media Online Jhala News;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa pemilik PT. Jhala News, *asatoe.net* adalah atas nama Abd. Wahed;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa dirinya sudah mengenal saudara Abd. Wahed mulai sejak menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait Penanyangan Iklan Kampanye yang dipublikasikan di Media Online *asatoe.net*;
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan Kontrak berbayar dengan Media Online manapun terkait Penanyangan Iklan Kampanye;_____



- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa yang memasang Iklan Kampanye tersebut adalah teman-temannya;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya mengetahui iklan Iklan Kampanye tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan dari temannya yang bernama imam;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya tidak mengingat tanggal pemberitahuan Iklan yang melanggar dari temannya;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya sebelumnya tidak mengetahui mengenai Metode Kampanye seperti Iklan, Media cetak, Media Online, Pemberitaan dan Penyiaran dilakukan pada 21 (dua puluh satu) Hari dan 1 Hari sebelum masa tenang;
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya tidak pernah mencanangkan Metode Kampanye Iklan di Media untuk dijadikan bentuk metode kampanye utamanya dalam proses pemenangan dirinya dalam pemilihan umum 2019;_____
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan dirinya tidak ada alasan untuk melakukan Pemasangan Iklan Kampanye di Media Online karena menurut dirinya tidak pernah memasang iklan kampanye tersebut; ___
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri acara sosialisasi dan pembinaan di Partai;
- Bahwa Terlapor **Anwar, S.T.Hi** menyatakan bahwa dari pihak partai tidak ada teguran apapun terhadap Iklan Kampanye tersebut;
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan dirinya sebagai Ditektur sekaligus komisaris PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*);_____



- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya mendirikan PT. Jhala News (*asatoe.net*) sejak akhir tahun 2016;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa Media Online miliknya sudah professional dan berbayar;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa PT. Jhala News, *asatoe.net* sudah memiliki izin;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya mengenal dengan Sdr. Anwar dan Nur Faizin;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Sdr. Anwar dan Nur Faizin merupakan Peserta Pemilu;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya melakukan Iklan tersebut atas dasar inisiatif sendiri untuk menarik perhatian Peserta Pemilu lainnya agar memasang Iklan Kampanye yang dirinya lakukan;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya tidak disuruh oleh Sdr. Anwar dan Nur Faizin untuk mengkampanyekan mereka di Media Online;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi mengenai Calon Legislatif Anwar dan Nur Faizin tersebut pada Media Kompas bahwa tahapan kampanye sudah dimulai, dirinya tidak mengetahui ada aturan pasal terkait aturan kampanye iklan media pada 21 hari sebelum masa tenang;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Iklan Kampanye tersebut merupakan simbol citra diri dari seorang peserta pemilu;_____



- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya sendiri yang mengupload Iklan Kampanye;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pasal aturan terkait larangan kampanye iklan media sebelum waktunya;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa yang mengedit layout iklan tersebut adalah temannya sendiri. Atas nama Fathorrahman;_____
- Bahwa Terlapor **Abd. Wahed** menyatakan bahwa dirinya mengetahui pemasangan Iklan itu melanggar dari teman wartawannya;_____

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai :

Kewenangan Bawaslu :-----

- 1) Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu";_____
- 2) Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf D UU No. 7 tahun 2017 menyebutkan " dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi;_
- 3) Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan " Bawaslu bertugas:
 - a. Menerima dan menindaklanjuti Temuan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pertauran perundang-undangan yang mengatur pemilu;
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;_Bahwa dalam pasal 461 ayat 1



disebutkan” Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran administratif pemilu”, kemudian ayat 3 menyebutkan “ pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka, dan ayat 4 menyebutkan “ dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat 5 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah Temuan dan temuan diterima dan diregistrasi”, serta ayat 6 mengatur tentang “ putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pemilu berupa;..

- a) Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;.....
 - b) Teguran tertulis;.....
 - c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan;.....
 - d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini;....
- 4) Menimbang bahwa berdasar pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya menyatakan Temuan pelanggaran Pemilu paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian;_____
- 5) Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan Temuan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;_____
- 6) Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil Temuan;_____
- 7) Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan SYARAT FORMIL memuat IDENTITAS PELAPOR berupa nama, alamat, nomor telepon an fotokopi KTP, dan dalam Temuan Pelanggaran (B.2) secara jelas tertera nama Pelapor yakni sdr. MOH. Kurdi, SP, MM yang bertempat tinggal di Dusun Buddagan Rt/Rw 001/003 Bangkal, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya terkait IDENTITAS TERLAPOR berupa nama, alamat dan kedudukan yang pada pokoknya terlapor adalah Sdr. Abd. Wahed yang berkedudukan sebagai



Direktur utama PT. Jhala Sotra News, (**asatoe.net**). Oleh dan karenanya maka terhadap Temuan Pelapor telah memenuhi syarat formil;__

8) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 pada pokoknya menyatakan SYARAT MATERIIL terdiri dari OBYEK PELANGGARAN berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-saksi, bukti lainya dan uraian peristiwa. Dalam Temuan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara jelas dan terang terkait peristiwa berupa dugaan kampanye di luar jadwal melalui Iklan Media daring (online) pada tanggal 17 November 2018 atau setidaknya terjadinya terjadi pada hari dan waktu di bulan November tahun 2018 di Kabupaten Sumenep, dengan bukti berupa Cetak Hasil Screenshoot Iklan Kampanye peserta pemilu 2019 pada Media Online asatoe.net yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya selain obyek pelanggaran, di dalam Temuan a quo juga telah disertakan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Oleh dan karenanya maka terhadap Temuan Pelapor telah memenuhi syarat materiil;_____

9) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 1, pasal 102 ayat (2), pasal 103 huruf a dan huruf b, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan

memutus pelanggaran administrasi
Pemilihan Umum;-----

10) Menimbang pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

11) Menimbang bahwa Temuan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media sebagaimana diatur dalam pasal 271 UU Pemilu jo PKOMISI PEMILIHAN UMUM No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu kabupaten sumenep, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berwenang untuk mengadili permohonan a quo;-----

12) Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan PELAPOR dugaan pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep oleh sdr. MOH. Kurdi, SP, MM sebagai Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih





- dari 17 tahun dan mempunyai hak pilih. Oleh karenanya PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Temuan pelanggaran Pemilu;
- 13) Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan Temuan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;_____
- 14) Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan pihak TERLAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yakni : Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu yaitu Sdr. Anwar, S.T.Hi selaku pihak yang memiliki kapasitas sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Partai PKB nomor urut 5, Dapil 1 dan Sdr. Nur Faizin, MA selaku pihak yang memiliki kapasitas sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai PKB nomor urut 7, Dapil XIV Madura, Sdr. Abd. Wahed yang berkedudukan sebagai Direktur utama PT. Jhala Sotra News, (**asatoe.net**), maka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan sebagai TERLAPOR dugaan pelanggaran Pemilu;_____
- 15) Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum dengan norma yang menyatakan Temuan pelanggaran



Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa kampanye melalui iklan media daring (online) PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*) yang dilakukan oleh Terlapor tanggal 17 November 2018 dan Temuan Kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep dilaporkan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 maka Temuan tersebut masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;-----

- 16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sangat beralasan menurut hukum;
- 17) Berdasarkan atas uraian peristiwa dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan;--
- 18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----
- 19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kampanye yang dilakukan oleh Media Online PT. Jhala Sotra News, *asatoe.net* diluar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan merupakan suatu pelanggaran administratif dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 23 tahun 2018 tentang Kampnye Pemilu
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 33 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu



MENGADILI

1. Menerima sebagian Temuan hasil pengawasan terhadap para terlapor
2. Menyatakan PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*) secara sah telah melanggar dengan melakukan Iklan Kampanye diluar jadwal Kampanye
3. Memerintahkan Kepada Dewan Pers Republik Indonesia untuk memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PT. Jhala Sotra News (*asatoe.net*) agar tidak mempublikasikan kembali Iklan Kampanye di Media Online sebelum tanggal 24 Maret 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu KABUPATEN SUMENEP oleh 1) **ANWAR NORIS, SH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **IMAM SYAFI'I, MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **ABDUR RAHEM** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **HOSNAN HERMAWAN, M.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **MUHAMMAD DARWIS** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari 05 Desember 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Sumenep**

Ketua

ttd

ANWAR NORIS, SH

Anggota

ttd

HOSNAN HERMAWAN, M.Pd

Anggota

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Anggota

ttd

IMAM SYAFI'I, MH

Anggota

ttd

ABDUR RAHEM

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
(JUHARLINAH, SH)